



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jln. Perwira No. 33 ☎ (0752) 626633 Kode Pos 26136 Bukittinggi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 188.45-69/DPMPTSPPTK-BKT/2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota

- Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
3. Kepala Bappelitbang Kota Bukittinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik	Dinas PM PTSP Perindustrian dan Naker	80%	82%	84%	86%	88%	90%
2	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	Persentase penambahan nilai investasi selama satu tahun	Dinas PM PTSP Perindustrian dan Naker	2%	2%	3%	5%	7%	8%
			$\frac{\text{Jml. Investasi th } n - \text{Jml. Investasi th } (n-1)}{\text{Jml. Investasi th } (n-1)} \times 100\%$							
3	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	Persentase pengaruh sektor industri pengolahan terhadap PDRB harga berlaku pada tahun tertentu	Bukittinggi Dalam Angka (Badan Pusat Statistik)	5.00%	5.20%	5.40%	5.60%	5.80%	6.00%
			$\frac{\text{Nominal PDRB ADHB sektor industri pengolahan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$							
4	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	Bukittinggi Dalam Angka (Badan Pusat Statistik)	5.88%	5.84%	5.70%	5.50%	5%	4.93%
			$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$							

Bukittinggi, Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI**

